



PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING

# TINDAK PIDANA PERBANKAN

Yudi Hasmir Siregar, SH, MH  
Andi Hakim, S.H.,M.H



PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING

# TINDAK PIDANA PERBANKAN

Yudi Hasmir Siregar, SH, MH  
Andi Hakim, S.H.,M.H

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.00 (lima ratus

# TINDAK PIDANA PERBANKAN

**Penulis**

**Yudi Hasmir Siregar, SH, MH  
Andi Hakim, S.H.,M.H**

**Penerbit**

**PT. Radja Intercontinental Publishing**



# TINDAK PIDANA PERBANKAN

Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL  
PUBLISHING**

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

## SERTIFIKAT IKAPI



**No.032/DIA/2023**

**Alamat Redaksi:**

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,  
Kota Lhokseumawe  
Telp. 081269223511

**Email:**

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan  
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang  
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan  
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

# TINDAK PIDANA PERBANKAN

**ISBN** :  
978-623-89138-0-0

**Penulis** :  
Yudi Hasmir Siregar, SH, MH  
Andi Hakim, S.H.,M.H

**Editor** :  
Rahmat Idhami, S.Tr.t

**Penyunting** :  
Maulana Majied Sumatrani Saragih, S.E, M.M, CPRM

**Desain sampul dan tata letak:**  
Rahmat Idhami, S.Tr.t  
(Sumber Gambar: Freepik.com)

**Tanggal Terbit:**  
Mai 2024

**Jumlah Halaman :**  
81

**Penerbit:**



**PT. Radja Intercontinental  
Publishing**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Buku ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbankan merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan atau financial Intermediary.

Dalam Penulisan buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, May 2024

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta .....	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Bab I Tindak Pidana Perbankan di Indonesia.....	1
Bab II Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan.....	17
Bab III Pertanggungjawaban Pihak Bank (Korporasi) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia .....	30
Bab IV Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 .....	39
Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Tahun 2023.....	50
Bab VI Contoh Kasus Tindak Pidana Perbankan .....	64
Daftar Pustaka .....	79
Profil Penulis.....	81

# **BAB I TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA**



## A. Tindak Pidana Perbankan

Fungsi perbankan adalah bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan atau financial Intermediary. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.( Ismail, 2019). Industri perbankan dan kebijakan bank sentral di berbagai belahan dunia mengacu pada yang namanya Basel Accord yang menjadi patokan kesehatan dan kehati-hatian bank. Basel Accord merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh Basel Committee on Bank Supervision (BCBS). Aturan yang saat ini terdiri dari Basel I, II dan III ini memberi rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, risiko pasar dan risiko operasional. (Liputan Khusus Perbankan, 2023).

Tujuan perjanjian ini adalah memastikan lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga. BCBS didirikan tahun 1974 sebagai forum internasional yang bekerjasama dalam hal pengawasan perbankan. Mandat komite ini adalah untuk memperkuat regulasi, pengawasan dan praktik bank di seluruh dunia dengan tujuan meningkatkan stabilisasi keuangan. Sekretariat BCBS berada di Bank for International

Settlements (BIS) di Basel, Swiss. Sebagai organisasi keuangan internasional tertua di dunia yang berdiri pada 17 Mei 1930, BIS memiliki misi melayani para bank sentral yang menjadi anggota di dalamnya untuk bisa menciptakan kestabilan finansial dan moneter. Juga, mendorong kerjasama internasional di antara para anggota untuk mendukung misi yang ada.

Sementara di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dapat ditemukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan hasil usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) maka kewajiban sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan tersebut harus ditaati oleh lembaga perbankan. Untuk memastikan ketaatan bank terhadap kewajiban tersebut, diperlukan lembaga yang mengawasinya. Sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan (OJK), pengawasan terhadap lembaga perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan maka pengawasan terhadap lembaga keuangan berupa Bank dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia ditugaskan oleh pemerintah untuk turut melaksanakan program pemerintah guna mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia selain memiliki tugas-tugas tradisional, yaitu menghimpun dana dan memberikan kredit, juga dapat berfungsi untuk menjaga kestabilan moneter. Hal itu terlihat pada saat perkembangan moneter tahun 1987 yang ditandai oleh adanya spekulasi valuta asing, yang kemudian bisa diatasinya keadaan spekulasi semacam itu. Pada saat di mana stabilitas dipertaruhkan maka selayaknyalah perbankan bersama sama dengan lembaga lain dan masyarakat memprioritaskan upaya turut menstabilkan keadaan moneter. (Budi Untung, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan menjadi pengawas lembaga keuangan serta mempunyai kontribusi

yang besar untuk mencegah serta menanggulangi permasalahan fraud pada bisnis investasi yang ada pada masyarakat. Pembentukan OJK bertujuan agar seluruh aktivitas pada sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan dengan transparan, teratur, akuntabel dan adil, ataupun merealisasikan sistem keuangan yang stabil serta mempunyai keberlanjutan dalam pertumbuhannya. Selain itu, OJK juga dapat berfungsi memberi perlindungan terhadap kepentingan konsumen serta masyarakat, yang diimplementasikan dengan pengadaan sistem yang saling mendukung dengan semua aktivitas pada sektor jasa keuangan untuk mengawasi serta mengatur. (61 Sutedi, A. 2014).

Sebagai lembaga negara yang mengadakan sistem untuk mengawasi serta mengatur melalui integrasinya pada semua aktivitas dalam sektor jasa keuangan, yang bebas dari pihak lain serta berdiri sendiri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kontribusi yang penting untuk melindungi hukum penanam modal pada implementasi adanya fraud yang kini tengah berkembang di Indonesia. Dengan tidak mendahulukan perizinan dari OJK yang menjadi lembaga tinggi dalam mengawasi serta mengatur sektor jasa keuangan. Berkaitan dengan keberadaan fraud dalam bisnis penanaman modal yang diselenggarakan dengan cara menerapkan pengumpulan dana masyarakat secara umum dan melakukan penyimpangan bahkan menjauh dari peraturan perbankan, merupakan aktivitas yang memanfaatkan fasilitas umum dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Pembentukan OJK muncul karena adanya keprihatinan berbagai pihak terkait pengawasan Bank Indonesia. Kerangka balik terjadinya OJK terdiri dari 3 perihal, yaitu kemajuan pabrik pelayanan keuangan di Indonesia, kasus rute sektoral di aspek pelayanan keuangan, serta mandat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang." Keadaan Darurat yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menimbulkan banyak bank ambruk, alhasil banyak yang mempersoalkan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Kelemahan kelembagaan serta pengaturan yang tidak mendukung kesehatan dunia perbankan, diharapkan bisa diperbaiki guna menghasilkan kerangka sistem finansial yang lebih fleksibel. Pembaruan pada aspek hukum perbankan diharapkan jadi obat penyembuh darurat, dan sekaligus sebagai penangkal di era depan. (Adrian sutedi, 2011).

Bahwa berkenaan dengan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari nasabah, yang mana nasabahnya berasal dari kalangan masyarakat luas. Maka tata cara pengumpulan atau dalam menghimpun dana dari masyarakat mutlak harus ada izin yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengawasi dunia perbankan yaitu dahulu oleh Bank Indonesia dan sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memastikan bahwa masyarakat atau badan hukum tertentu menaati ketentuan tersebut diatas yakni perizinan dalam

menghimpun dana dari masyarakat dan untuk melindungi dana dari masyarakat yang telah disimpan dalam satu lembaga keuangan maka bagi barangsiapa yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia atau OJK maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan. Bahwa dalam hukum perbankan kita yang baru terdapat beberapa kategori tindak pidana perbankan. Pertama, perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pun badan hukum (PT, Yayasan atau Koperasi) yang melakukan praktik perbankan tanpa seizin Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Praktik perbankan yang dimaksud misalnya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan lain-lain (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Kedua, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai bank, komisaris ataupun direksi yang dengan sengaja ataupun lalai membuat laporan kepada Bank Indonesia mengenai usahanya mau pun neraca untung rugi secara berkala sesuai dengan tata cara yang ditentukan Bank Indonesia (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Ketiga, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi ataupun pegawai bank dengan cara merusak, menghilangkan, mengaburkan, memalsukan, mengubah menjadi tidak benar segala sesuatu yang menyangkut “segala dokumen perbankan” (Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).<sup>29</sup> Keempat, perbuatan pidana yang dilakukan oleh komisaris, direksi atau pegawai bank yang menguntungkan diri

sendiri atau keluarganya (karena menerima komisi/menerima sogok) dalam rangka pencairan kredit atau pemberian kredit yang melebihi batas, bank garansi dan segala macam yang menyangkut transaksi perbankan (Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Kelima, perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terafiliasi karena kesengajaan yang membiarkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perbankan ataupun peraturan lainnya (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).

## **B. Tindak Pidana Perbankan di Indonesia**

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. (Tri Andrisman, 2019). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Didalam KUHP dikenal istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda dalam menyebut kata pidana ada beberapa sarjana menyebutkan tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian tersebut meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelaslah bahwa dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang-orang yang terlibat didalam perbuatan tersebut. Pemakaian istilah tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Apabila ditinjau dari segi yuridis tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian tentang Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan.

### **C. Tindak Pidana Perbankan dapat Dikategorikan Kedalam Tindak Pidana Ekonomi**

Bahwa dalam khasanah akademik, tindak pidana perbankan dapat dikategorikan kedalam tindak pidana ekonomi. Ruang lingkup tindak pidana ekonomi (economic crimes) sangat luas, meliputi berbagai tindak pidana, dan salah satu diantaranya adalah tindak pidana dibidang perbankan. Tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada perbedaan perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan hasil-hasil dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut (M. Arief Amrullah, 2014).

Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan hasil dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar Undang - Undang tentang Perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis. (Rachmadi Usman, 2018). Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi.

Salah satu bentuk tindak pidana ekonomi yaitu tindak pidana perbankan. Dalam artian luas, konsep “Tindak Pidana Perbankan” adalah seluruh kelakuan atau perilaku (conduct), baik berupa melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan sesuatu (omission) yang menggunakan produk perbankan sebagai tujuan kejahatannya dan/atau menjadikan produk-produk perbankan sebagai sasaran kejahatannya. Kemudian dalam artian sempitnya, “Tindak Pidana Perbankan” adalah perilaku yang berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Lebih lanjut, di dalam hasil praktiknya, selain dipakai istilah “Tindak Pidana Perbankan”, muncul pula istilah lainnya, yaitu “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Secara umum, meskipun kedua istilah tersebut mirip, tetapi terdapat frasa yang menjadi pembeda antara keduanya, yaitu frasa “di Bidang Perbankan”.

Frasa ini secara penafsiran autentik memberikan arti bahwa terdapat suatu tindak pidana yang menggunakan bank sebagai sarana kejahatannya, tetapi ruang lingkup kejahatannya berbeda dengan yang terdapat di dalam rumusan pidana di Undang-Undang Perbankan. Oleh karenanya, untuk mengakomodir konsep yang demikian, dipakailah konsep “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”.

Secara terminologi, pembedaan kedua istilah ini membawa kepada jawaban bahwa istilah dari “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” memiliki cakupan pengertian

yang lebih luas, yaitu segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang menggunakan bank sebagai sarana perbuatan melanggar hukumnya. Istilah ini pada akhirnya juga dimungkinkan untuk memakai unsur-unsur pidana berdasarkan peraturan-peraturan hukum pidana umum atau hukum pidana khusus, selama kejahatan tersebut melibatkan bank sebagai sarannya.

Terdapat beberapa undang-undang yang dirasa cocok untuk dapat mengakomodir perbuatan-perbuatan pidana yang masuk ke dalam kategori “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” ini, seperti KUHPidana, Undang-Undang tentang Korupsi, Undang-Undang tentang Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Transfer Dana, dan lain sebagainya. Undang-Undang tersebut dirasa cocok untuk masuk ke dalam kategori “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” karena terdapat beberapa kejahatan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang berhubungan dengan menggunakan lalu lintas keuangan di dalam industri perbankan untuk melancarkan kejahatannya. Tentu saja hal ini berbeda dengan ruang lingkup “Tindak Pidana Perbankan” yang hanya tepat diberlakukan apabila pelaku tindak pidananya melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan.

Ciri khas dari “Tindak Pidana Perbankan” yang kemudian membedakannya pula dari konsep “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” adalah subjek pelaku yang melakukan kejahatannya. Dalam “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” subjek pelaku kejahatannya dapat siapa saja, asalkan perbuatan kejahatannya itu menggunakan bank

sebagai sarana kejahatannya, sedangkan “Tindak Pidana Perbankan” subjek kejahatannya itu hanya terbatas kepada organ-organ yang terdapat di dalam bank itu sendiri, seperti Pegawai Bank, Pemegang Saham, Direksi, Komisaris, Pihak Terafiliasi, dan Pemegang Saham.

Perihal rumusan pemidanaannya, maka khusus untuk “Tindak Pidana di Bidang Perbankan” haruslah dilihat ke dalam undang-undang yang mengaturnya. Untuk rumusan pemidanaan “Tindak Pidana Perbankan”, dapat dilihat di dalam Undang-Undang Perbankan yang mengaturnya ke dalam dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan yang terdiri dari tujuh pasal dengan sanksi berat (Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan) dan sebuah pelanggaran di dalam Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Perbankan dengan memiliki sanksi yang lebih ringan.

Jenis tindak pidana perbankan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, diantaranya diatur dalam Pasal 46, yaitu:

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2. Dalam hal hasil sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud di lakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

#### **D. Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Perbankan**

Saat ini di berbagai sector perekonomian ditemukan banyak pelanggaran korporasi yang telah menimbulkan banyak kerugian dan kerusakan. Walaupun terdapat berbagai bukti yang menunjukkan adanya kejahatan korporasi, namun hukuman atas tindakan tersebut selalu terabaikan. Kejahatan korporasi yang telah terjadi pada berbagai perusahaan di masa lalu juga dapat terjadi kembali. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana cara untuk mencegahnya. Banyak perusahaan yang dengan sengaja atau bahkan berulang-ulang melakukan tindakan yang melanggar etika bisnis bahkan hukum yang berlaku. Pandangan masyarakat terhadap kejahatan korporasi sangat berbeda dengan pandangan mereka pada kejahatan jalanan. Padahal hampir pada setiap kejadian, efek dari kejahatan korporasi selalu lebih merugikan, memakan biaya lebih besar, berdampak lebih meluas, dan lebih melemahkan daripada bentuk kejahatan jalanan.

Kejahatan sesungguhnya tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul ke permukaan. Begitulah setidaknya, ketika manusia belum menemukan alat canggih seperti komputer, maka yang namanya kejahatan computer tidak pernah dikenal. Baru setelah komputer merajelela di berbagai belahan dunia, maka orangpun disibukkan pula dengan efek samping yang ditimbulkannya yaitu berupa kejahatan komputer. Kejahatan korporasi merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang saat ini melanda hampir seluruh negara di dunia, yang menimbulkan kerugian yang sangat luas bagi masyarakat. Fenomena ini bisa dimengerti jika melihat karakteristik kejahatan korporasi ini yang sangat berbeda jauh dengan karakteristik kejahatan konvensional. Secara umum karakteristik kejahatan korporasi adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh hasil pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.

3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
4. Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan;
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
6. Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undang, tetapi memang perbuatan tersebut illegal.

**BAB II**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PIDANA BANK**  
**KAITANNYA DENGAN TINDAK**  
**PIDANA PERBANKAN**



## **A. Pendahuluan Tindak Pidana Perbankan**

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sebagai salah satu hasil pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Namun dibalik itu secara selektif meningkat pula tindak pidana ekonomi baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Bentuk tindak pidana tradisional sudah berkembang menjadi bentuk tindak pidana yang lebih modern sehingga tindak pidana tersebut sulit ditanggulangi dan hukum yang mengaturnipun sulit menjangkaunya. Sebagai contoh tindak pidana yang demikian itu adalah tindak pidana perbankan yang pelakunya pengurus bank itu sendiri atau orang lain yang bekerjasama dengan pengurus bank.

Sampai saat ini belum ada produk formal ataupun rumusan yuridis yang menyatakan secara tegas arti istilah tindak pidana perbankan, dan istilah tindak pidana dibidang perbankan. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa tindak pidana perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan arti istilah tindak pidana dibidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang berhubungan dengan hasil perbankan dan kepada pelakunya dapat diancam sanksi pidana baik yang diatur

didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau pun di dalam undang-undang lain, seperti misalnya KUH Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, karena yang menjadi objek tindak pidana adalah bank, yang pelakunya bisa saja orang bank ataupun orang luar bank.

Jenis tindak pidana perbankan dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu:

1. Tindak pidana perizinan atau legalitas bank.

Tindak pidana Jenis ini menyangkut perbuatan melakukan hasil usaha bank tanpa izin menteri keuangan seperti yang di- isyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan hal ini dapat terjadi dengan bentuk:

- a. Menjalankan usaha bank tanpa izin menteri keuangan, suatu badan atau lembaga yang menyebut dirinya sebagai bank tetapi tidak mempunyai izin menteri keuangan.
- b. Menjalankan usaha bank dalam bank didalam suatu Lembaga atau badan bank resmi yang mempunyai izin dari menteri keuangan, beroperasi suatu bank tanpa izin. Perbuatan demikian itu biasanya dilakukan oleh pengurus bank itu sendiri dengan menjanjikan uang yang besar kepada para nasabah korbannya, tetapi uang nasabah tersebut tidak dibukukan sebagaimana mestinya dan hal itu tidak dilaporkan kepada Bank Indonesia.

- c. Menjalankan usaha serupa bank dimana suatu badan atau lembaga yang tidak ada hubungannya dengan bank melakukan hasil seperti yang dilakukan dalam usaha bank dengan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.
2. Tindak Pidana di bidang perkreditan yang dalam hal ini dapat terjadi dengan cara:
    - a. Memalsukan dokumen kredit, dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
    - b. Barang yang sama dijaminan berulang-ulang untuk memperoleh kredit, baik kepada bank yang sama ataupun bank lainnya, melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
    - c. Proyek yang sama dapat dimintakan kredit kepada beberapa bank dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
    - d. Proyek fiktif dimintakan kredit kepada bank, dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
    - e. Minta kredit dengan jaminan fiktif, dapat melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan).
  3. Tindak pidana dibidang lalulintas giral, yang dalam hal ini dapat terjadi dengan cara:
    - a. Memalsukan warkat bank (ceque atau bilyet giro), melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
    - b. Menggunakan surat perintah membayar (ceque) palsu atau dipalsukan, dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan)

- c. Menggunakan surat perintah pemindah bukuan (bilyet giro) palsu atau dipalsukan dapat melanggar Pasal 264 KUHP (Pemalsuan).
- d. Memalsukan surat aplikasi transfer, melanggar Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 362 KUHP pencurian atau Pasal 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi Nepotisme jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi, jika tindak pidana tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dalam tulisan ini, bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimanakah pola pertanggung jawaban pidana suatu bank dan bagaimanakah sistem pemidanaan dalam tindak pidana perbankan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

## **B. Pola Pertanggungjawaban Pidana suatu Bank**

Adapun mengenai tanggung jawab pidananya berlaku prinsip bahwa pelaku perbuatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi. Pada saat ini memang telah berkembang gagasan atas kemungkinan adanya kejahatan yang dapat dimintakan tanggung jawab kepada badan hukum (corporate crime)<sup>1</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa KUHP kita masih memakai azas lama yaitu hanya natuurlijk persoon saja yang dapat melakukan tindak

pidana. Azas ini tentu saja menutup kemungkinan badan hukum sebagai pelaku dan juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Maka dari itu pengurus badan hukum yang bertindak sebagai pelaku dipertanggung jawabkan secara pribadi. Akibatnya tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum kemungkinan menjadi sulit diredam dan akibat lebih lanjut tindak pidana yang se- rupa kemungkinan dapat terulang lagi baik dilakukan oleh badan hukum yang bersangkutan ataupun oleh orang lain.

Disamping itu sampai sekarang ini baru ada satu undang-undang khusus mengenai perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk tindak pidana di bidang perbankan (selain yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) diperlakukan beberapa pasal dari KUHP yang antara lain adalah:

1. Pasal 263 KUHP dan seterusnya tentang pemalsuan;
2. Pasal 362 KUHP dan seterusnya tentang pencurian;
3. Pasal 372 KUHP dan seterusnya tentang penggelapan;
4. Pasal 378 KUHP dan seterusnya tentang penipuan.

Diluar KUHP diperlakukan juga undang-undang khusus yang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undag-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tetang Kolusi Korupsi dan Nepotisme jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Subversi jo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 Pasal 107 a s/d 107 f pada KUH Pidana.

Undang-undang tersebut diatas pada hakekatnya tidak secara langsung berkaitan dengan tindak pidana dibidang perbankan. Secara umum dipersoalkan apakah KUHP dan undang-undang khusus tersebut diatas sudah mencakup perkembangan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun seirama dengan kemajuan zaman dan teknologi, termasuk dibidang usaha perbankan yang menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana dibidang perbankan.

KUHP dengan segala kekurangannya, juga menutup kemungkinan suatu badan hukum menjadi pelaku tindak pidana. Sebenarnya dinegeri kita sudah diintrodusir kemungkinan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dan dipertanggung jawabkan secara pidana melalui beberapa undang-undang antara lain :

- A. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi melalui Pasal 15.
- B. Undang-Undang. Nomor 38 Prp Tahun 1960 tentang penggunaan dan penetapan luas tanah untuk tanam-tanaman tertentu melalui Pasal 4.

Dari kedua undang-undang tersebut tampaknya Azas Natuur lijk persoon sudah bergeser/disimpangi. Dalam tafsiran extensive interpretasie kita berpegang pada peraturan yang ada, dalam penafsiran extensive

interpretasi ada perkataan yang kita beri arti menurut makna yang hidup dalam masyarakat, tidak menurut maknanya pada waktu undang-undang dibentuk. Adalah mungkin jika dibanding dengan maknanya ketika aturan itu dibuat, bahwa yang pertama adalah lebih luas. Tetapi sungguhpun demikian, makna yang lebih luas itu secara objektif bersandar atas pandangan masyarakat mengenai itu. Inti persoalan tentang dapat dipidana atau tidaknya suatu badan hukum tergambar dalam suatu kalimat yang konon diucapkan oleh Lord Thurlow, seorang anggota House of Lords di Inggris pada abad ke-19: *Did you ever expect a corporation to have a conscience, when its has no soul to be damned and no body to be kicked ?* Dibalik ungkapan tersebut tersembunyi alasan pembenar terhadap asas pemidanaan yang hingga kini dianut oleh sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada umumnya menggunakan kata “barang siapa.” Bukankah “barang siapa” menunjuk orang.

Perkembangannya di Inggris, pernah juga ada suatu badan hukum (corporation) dianggap sudah berada diluar pertanggung jawaban berdasarkan hukum pidana. Pada waktu itu dikatakan bahwa suatu corporation tidak memiliki suatu “actual existence”, tidak bisa memiliki kesalahan dan karenanya tidak dapat dipidana. Dengan pesatnya perkembangan perekonomian di abad kesembilan belas dan abad kedua puluh maka laju suatu corporation bergerak sedemikian pesatnya sehingga pendapat diatas tadi mulai tenggelam dan ditinggalkan.

Didalam hal hasil korporasi bergerak dibidang Lembaga keuangan/perbankan sekala besar dimana pemegang saham (share holder) nya terdiri dari beberapa group sindikat (beberapa korporasi) dan group sindikat memiliki sindikat-sindikat kecil yang anggotanya cukup banyak maka jika terjadi kejahatan penggelapan (embezzement) dan tubuh korporasi menjadi korbannya, berarti telah menimpa seluruh pemegang saham, yang dengan kata lain telah terjadi viktimisasi bertingkat, karena secara structural para pemegang saham yang tergabung didalam group sindikat, memiliki hak dan kewajiban yang tersentralisir didalam tubuh korporasi

### **C. Modus Operandi Tindak Pidana Perbankan**

Sebelum tahun 1976, tindak pidana perbankan dilakukan oleh perorangan tetapi setelah tahun itu dilakukan dalam suatu sindikat yang berorganisasi rapi dengan melibatkan oknum pejabat bank. Sebagai peningkatan kualitas tindak pidana perbankan pelaku membentuk suatu organisasi gabungan para residivis. Dalam organisasi gabungan para residivis. Dalam organisasi tersebut dibentuk tugas-tugas, seperti pelaku koordinator, pelaku penyandang dana, pelaku ahli pemalsu tanda tangan atau pemalsu seri nomor warkat bank dan pelaku penampung hasil tindak pidana.

Sedangkan dalam melakukan tindak pidananya digunakan sasaran canggih seperti telepon telex, dan komputer, membuka rekening bank diluar negeri, dan dalam pelaksanaannya digunakan system cut out, yaitu

para pelaku tidak mengenal satu sama lain, hanya pelaku tertentu yang dikenal sehingga dengan demikian komplotan ini sulit diringkus secara tuntas oleh polisi.

Dari ketiga jenis tindak pidana perbankan yang telah disebutkan pada pendahuluan, maka modus operandinya dilakukan sebagai berikut:

1. Modus operandi bank tanpa izin

Dalam kasus ini, LS menyediakan uang miliknya untuk memberikan pinjaman atau kredit kepada orang lain dengan menarik bunga yang kelewat tinggi disertai jaminan berupa rumah dalam bentuk perjanjian jual beli rumah dengan hak membeli kembali. Hubungan hukum utang piutang uang yang oleh kreditur diberikan secara terselubung tersebut dalam proses terjadinya perjanjian terdapat catatan kehendak (*Wilsgebrek*) karena kreditur telah menggunakan kesempatan, dalam kesempatan (*mis Bruik van omstandingheden*).

2. Modus operandi bank dalam bank

Dalam kasus ini AY, seorang Direktur Bank Pasar GP telah melakukan hasil usaha bank dengan menerima deposito dan pinjaman, dimana pembukuannya dipisahkan dari pembukuan resmi Bank Pasar GP yang dipimpinnya. Diperkirakan uang hasil titipan nasabah sudah cukup banyak, maka AY kabur keluar negeri, dan nasabah menderita kerugian puluhan milyar rupiah.

3. Modus Operandi Usaha serupa Bank  
Dalam kasus ini PLT seorang direktur PT. AWP atau PT. T yang bergerak sebagai perdagangan valuta asing menerima titipan uang dengan bunga 10 % untuk nilai rupiah dan 7,5% , untuk nilai uang asing. Setelah para penitipan uang cukup banyak dan nilai uang yang terkumpul berjumlah milyaran rupiah, maka ia kabur keluar negeri, tetapi akhirnya ia tertangkap.
  
4. Modus Operandi pemalsuan Cek  
Blanko cek dari Bank B cabang Senayan dan blanko cek dari bank B cabang pecenongan dipotong yang ada bagian AC-nya dibuang. Kemudian dua lembar Cek tanpa nomor AC tersebut di- sambung sehingga diperoleh selembaar Cek yang seolah-olah tanpa nomor AC. Lembar cek itu kemudian diberi nomor AC dari instansi T sebagai nasabah dari Bank B cabang Senayan dengan cara mencungkil dan menempelkan nomor seri dari instansi tersebut, kemudian ditandatanganinya (palsu) dan distempel (palsu) dari instansi T tersebut. Penguangannya lembar cek tersebut dilipat tengah tepat pada sambungan. Karena tidak ketahuan Bank B cabang Senayan kebobolan Rp34.289.000,00.
  
5. Modus operandi pemalsuan Bilyet Giro  
Dalam kasus ini, komplotan yang terdiri dari para residivis pembobol bank melibatkan oknum pejabat bank sebagai kepala bagian kliring, yang memberi

info mengenai besarnya saldo nasabah calon korban, foto copy contoh tanda tangan calon korban, nomor AC dan nomor seri bilyet giro milik calon korban. Kemudian sindikat tersebut mencetak bilyet giro sesuai informasi dari oknum pejabat bank tersebut dan menandatangani (palsu) sesuai milik tanda tangan calon nasabah korban. Untuk menampung hasil kejahatannya salah seorang membuka rekening pada salah satu bank, dengan mempergunakan KTP palsu. Kemudian penguangannya, oknum pejabat bank tersebut setelah memeriksa bilyet giro (palsu) tersebut meloloskannya untuk dibayar. Dengan demikian bank tersebut (bank B cabang kota) menderita kerugian Rp 870.425.150.(delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu seratus limapuluh rupiah);

#### 6. Modus Operandi Pemalsuan Telex transfer

Dalam kasus ini, komplotan penjahat melibatkan oknum pejabat bank B sebagai Kepala Bagian telex. Sebuah konsep telex yang sudah ada test key-nya dari Bank B Jakarta yang ditujukan kepada Bank perwakilannya di Hongkong, menanyakan pengiriman uang sebanyak US \$ 250.000,00 untuk nasabahnya di Jakarta. Oleh oknum pejabat bank, LR, diserahkan kepada A. Atas petunjuk A (anggota komplotan) telex tersebut agar dirubah menjadi “agar dilakukan pembayaran kepada B (anggota komplotan yang lain) dengan alamat di Hotel F Hongkong”. Untuk itu, maka B harus pergi ke

Hongkong dan menginap di Hotel F yang dituju. Setelah B berada di Hotel F, telex tersebut dikirim kepada Bank perwakilannya di Hongkong. Karena telex itu benar test key-nya, maka bank perwakilannya di Hongkong membayar uang sebesar US \$ 250.000,00 kepada B. Maka bobollah bank B Jakarta, sebesar US \$ 250.000,00



**BAB III**  
**PERTANGGJAWABAN PIHAK**  
**BANK (KORPORASI) DALAM HUKUM**  
**PIDANA DI INDONESIA**

## A. Bentuk Tindak Pidana Korporasi

Pembahasan bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam, di bidang ekonomi menurut Joseph F. Sheley bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut (Mardjono Reksodiputro, 1994:67-68): Defrauding stockholders, yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan). Defrauding the public, yaitu menipu masyarakat/publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan). Defrauding the government, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak). Endangering the public welfare, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri). Endangering employees, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja). Illegal intervention in the political process, yaitu intervensi ilegal dalam proses politik (misalnya memberikan dana kampanye politik yang ilegal).

Sejalan dengan perkembangan ekonomi praktek tindak pidana korporasi yang sering dilakukan adalah pemberian keterangan yang tidak benar seperti transfer pricing, under invoicing, over invoicing dan window dressing (Setiyono, 2002:81-85). Transfer pricing merupakan persekongkolan dalam penentuan harga jual sesama korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar pada negara. Under invoicing merupakan persekongkolan antara pengimpor dan pengeksport barang

untuk menerbitkan dua invoice, satu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk keperluan perhitungan harga pokok, yang satunya lagi dengan harga yang lebih rendah dengan diperhitungkan untuk keperluan pabean (pembayaran bea masuk, PPh dan PPN). Over invoicing, yakni memanipulasi harga dalam hasil pengadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi pihak-pihak pelaksana transaksi atau yang berwenang melakukannya. Hal ini dilakukan dengan kerjasama dan dukungan dari pihak penjual, meminta kuitansi pembelian ditulis dengan harga yang lebih besar dari harga yang dibayar atau harga sesungguhnya, pengadaan proyek pemerintah dengan cara penunjukkan secara langsung pada kontraktor tertentu dengan dalih harus segera dilakukan atau lokasi proyek yang terpencil atau adanya rekanan yang terbatas dan lain-lain.

Di bidang sosial budaya tindak pidana korporasi yang dilakukan berupa tindakan-tindakan yang merugikan pemegang hak cipta, merk; kurang memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja para pekerja/buruh; tindak pidana yang berakibat merusak pendidikan dan generasi muda seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan lain sebagainya. Tindak pidana korporasi yang menyangkut masyarakat luas antara lain dapat terjadi pada lingkungan hidup (pencemaran air, udara, tanah dari suatu wilayah), pada konsumen (produk- produk cacat yang membahayakan konsumen, iklan yang menyesatkan), Pada pemegang saham (pemberian keterangan yang tidak benar dalam pasar modal, praktek-praktek penipuan dan perbuatan curang dapat dilakukan oleh emiten/korporasi

sendiri atau dengan bantuan profesi atau lembaga lain), dan lain sebagainya.

## **B. Kerugian dari Tindak Pidana Korporasi**

Tindak pidana korporasi mengakibatkan kerugian yang yang luar biasa besarnya baik terhadap individu, masyarakat dan negara. Apa yang biasanya terlihat hanyalah “puncak gunung es” saja. Apa yang sebenarnya terjadi jauh lebih besar. Persekongkolan dalam penentuan harga (fixing prices) bahan makanan pokok atau mengiklankan secara menyesatkan barang keperluan rumah tangga akan menimbulkan kerugian uang yang sangat besar pada penghasilan warga masyarakat. Barang produksi yang tidak aman dipergunakan kerugian badan kepada para pemakainya. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan menimbulkan kerugian, yang tidak saja dialami sekarang, tetapi masih pula akan dirasakan di kemudian hari.

Di Indonesia, banyak perilaku korporasi yang merugikan masyarakat berlangsung setiap hari di sekitar kita, seperti iklan yang menyesatkan, pencemaran lingkungan, eksploitasi terhadap kaum pekerja/buruh, manipulasi restitusi pajak, manipulasi dana masyarakat seperti kasus Bank Summa, Bapindo, Bank Arta Prima, Bank BNI 1946, Bank Century, produk makanan yang membahayakan seperti kasus biskuit beracun dan lain sebagainya. Barangkali kerugian yang paling besar adalah rusaknya hubungan - hubungan sosial, yakni merusakkan kepercayaan dan karenanya menciptakan ketidak

percayaan anggota masyarakat terhadap pemimpin – pemimpin dan institusi yang ada. Selanjutnya faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi yang mengakibatkan kerugian yang besar baik bagi individu, masyarakat maupun negara ? Menurut Clinard dan Yeager ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menjelaskan faktor – faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana/kejahatan korporasi, yaitu model tujuan yang rasional dan model organik (IS. Susanto, 1993:15). Model yang pertama mengutamakan untuk mencari keuntungan. Ini merupakan faktor atau alasan yang utama untuk melakukan tindak pidana/kejahatan korporasi. Kemudian model yang kedua menekankan pada hubungan antara perusahaan dengan lingkungan dan politiknya, seperti suplier, pesaing, konsumen, pemerintah, publik serta kelompok-kelompok lainnya yang dipandang relevan.

### **C. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana**

Dalam hukum pidana kita telah diakui bahwa korporasi sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban dalam hukum pidana masih bersifat mendua. Bila kita melihat Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masih setia kita ikuti sampai sekarang ini, tindak pidana korporasi tidak dapat dijaring, sebab korporasi tidak termasuk subyek hukum atau pelaku. Dalam KUHP yang menjadi subyek hukum adalah manusia / orang saja. Namun demikian beberapa peraturan perundang-undangan yang berada di luar KUHP antara lain

Undang Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah merumuskan bahwa korporasi secara tegas diakui dapat menjadi subyek hukum atau pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Akan tetapi ada perundang-undangan yang lain justru tidak jelas arah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Melihat hal demikian menunjukkan adanya keraguan dari pembuat Undang-undang untuk menempatkan korporasi atau badan hukum sebagai subyek atau pelaku yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Adanya pengaturan yang tidak konsisten tersebut tentunya akan mempersulit penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan korporasi terhadap kejahatan yang dilakukan.

Melihat adanya kendala - kendala seperti tersebut diatas, maka tidaklah aneh bila sampai saat ini banyak korporasi yang melakukan tindak pidana/kejahatan - kejahatan yang berlangsung terus menerus tanpa ada yang bisa menghentikannya, lihatlah pencemaran lingkungan yang semakin banyak dan semakin parah, eksploitasi tenaga kerja yang terus - menerus dilakukan untuk membayar upah di bawah UMR (Upah Minimum Regional) dan lain sebagainya. Dan yang mengherankan, bahwa sampai kini tidak ada yurisprudensi perkara pidana Indonesia, dimana korporasi menjadi terdakwa. Tidak pula mengenai tindak pidana ekonomi, padahal kemungkinan menuntut dan

memidana korporasi telah dimungkinkan sejak tahun 1955. Apakah dengan demikian harus disimpulkan bahwa wajah pelaku tindak pidana korporasi di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti sejak tahun 1955.

Apakah keadaan seperti itu akan berjalan terus menerus? Tentunya tidak. Pemerintah telah berusaha mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidana, khususnya KUHP dengan menyusun konsep-konsep baru KUHP yang tentunya juga memperhatikan kejahatan-kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi yang dimulai tahun 1964. Konsep-konsep baru KUHP yang dimulai tahun 1964 hingga kini mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1981 Tim Pengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Departemen Kehakiman mempersoalkan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum dalam KUHP atau pertanggungjawaban hanya terbatas pada delik-delik yang ditentukan dalam undang - undang tertentu saja seperti saat ini ? Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni (Mardjono Reksodiputro, 1994:72):

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab, yaitu:
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Dalam sistem ini dimungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya. Dalam sistem ini telah terjadi perubahan yang pada mulanya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana atau universitas delinquere non potest berubah dengan menerima konsep pelaku fungsional, artinya korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam melakukan tindak pidana. Masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau kesalahan. Dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa: tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Masalahnya bagaimana pengaruh asas kesalahan terhadap korporasi sebagai pembuat delik ? apakah korporasi bisa mempunyai kesalahan ?. Menurut Suprpto korporasi bisa dipersalahkan bila kesengajaan atau kelalaian atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat-alat korporasi. Kesalahan itu bukan individu tetapi kolektif (Setiyono, 2002:130). Hal ini senada dengan pendapatnya Van Bemmelen dan Rammelink yang menyatakan bahwa korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi kesalahan pengurus atau

anggota direksi (Muladi dan Priyatna, 1991:84). Berkaitan dengan ini Roeslan Saleh berpendapat bahwa asas kesalahan pada korporasi tidak mutlak berlaku, tetapi cukup mendasarkan adagium res ipsa loquitur (fakta sudah berbicara sendiri) (Muladi dan Priyatna, 1991:87). Sebenarnya hal ini tidak asing lagi karena di negara-negara Anglo Saxon dikenal asas mens rea (sikap batin) dengan perkecualian terhadap delik-delik tertentu, yaitu apa yang dikenal dengan strict liability dan vicarious liability.

**BAB IV**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR**  
**10 TAHUN 1998**



## A. Implementasi UU Nomor 10 Tahun 1998

Kejahatan perbankan telah di diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Mengenai tatacara Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, sehingga apabila terjadi kejahatan yang dilakukan bank maka yang menjadi dasar pertanggungjawaban pihak bank adalah peraturan-peraturan yang mengatur bank tersebut, dalam artian penegak hukum dalam sistem peradilan pidana seharusnya mempergunakan instrumen peraturan khusus. Pertanyaannya adalah apakah dalam hal seorang karyawan bank dalam jabatannya melakukan tindak pidana yang merugikan nasabahnya, penegak hukum baik Penyidik maupun Penuntut Umum cukup dengan mempergunakan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tanpa menjerat dengan ketentuan pidana pada Undang-Undang Perbankan dengan menerapkan asas hukum pidana “aturan khusus mengesampingkan aturan umum”.

Bank Sebagai lembaga keuangan mempunyai hasil utama adalah menerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Simpanan tersebut kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian aktivitas suatu bank selalu berkaitan dengan bidang keuangan dengan cara

menghimpun dana dari masyarakat luas. Menghimpun dana tersebut adalah mengumpulkan atau mencari dengan cara membeli dari masyarakat luas. Bank melakukan pembelian dana dari masyarakat luas dengan berbagai strategi atau cara dengan tujuan agar masyarakat mau menyerahkan dananya dalam bentuk simpanan. Agar masyarakat tertarik menyimpan uang pada bank selain untuk keamanan penyimpanan bank juga memberikan intensif berupa balas jasa kepada penyimpanan dalam bentuk kemudahan bertransaksi, memberikan bunga uang, bagi hasil, hadiah, voucher belanja dan lain sebagainya. Bank sebagai penerima dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan akan diputar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman yang dikenal dengan istilah kredit (lending), atas jasa tersebut maka pihak yang menerima simpanan akan dikenakan jasa pinjaman oleh bank terhadap penerima kredit (kreditur) berupa bunga, biaya administrasi termasuk apabila debitur terlambat atau tidak membayar simpanan dikenakan sanksi dapat berupa denda, sanksi bunga dan sebagainya.

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan pegawai bank telah diatur mengenai perbuatan-perbuatannya, pihak-pihak yang bertanggungjawab dan sanksi pidana dari Pasal 46 sampai Pasal 49 UU Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila diperhatikan ketentuan pidana tersebut maka yang dimaksud pegawai bank meliputi:5

1. Semua pejabat dan karyawan bank (Pasal 47, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf a);
2. Pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (pasal 48 ayat 1);
3. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan

Tindak pidana ini terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu lama sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar pada Bank Perkreditan Rakyat tersebut, yang dilakukan seorang pegawai level terendah yang sebenarnya dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap pada persidangan tindakan pegawai tersebut diketahui oleh atasannya bahkan sampai pada tingkat Direktur. Tetapi penegak hukum menjerat karyawan bank tersebut dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, pasal-pasal tersebut ditujukan pada tindak pidana umum. Ketentuan Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan dan Pasal 374 KUHP merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pada proses peradilan pihak-pihak lain yang sebenarnya terlibat tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka, menunjukkan bahwa penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penuntutan mengabaikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yang melarang perbuatan dengan cara melakukan pencatatan palsu laporan transaksi atau rekening, mengubah, mengaburkan, menghilangkan suatu

pencatatan laporan transaksi atau rekening pada suatu bank, dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).

Undang-Undang Perbankan mempunyai tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan ke arah kesejahteraan rakyat dan menjaga kesehatan bank. Sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat, maka menjadi kewajiban bank memberikan perlindungan terhadap dana-dana yang tersimpan dalam bank, termasuk dalam hal memberikan kepastian hukum dalam hal terjadi tindak pidana dalam tubuh bank, dengan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi baik terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank.

## **B. Eksistensi, Karakteristik, Bentuk dan Jenis Perumusan Tindak Pidana di Bidang Perbankan**

Eksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumus dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, melainkan mencakup tindak pidana lainnya yang diatur dan tersebar di luar UU Perbankan yang ada relevansinya dengan hasil perbankan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejahatan perbankan walaupun dikatakan sebagai tindak pidana ekonomi, namun pada dasarnya kejahatan perbankan sudah termasuk kejahatan di bidang perbankan. Hal ini dapat digolongkan menjadi tiga kategori yakni:

1. Kejahatan fisik, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang melibatkan fisik dan merupakan kejahatan yang konvensional serta berhubungan dengan perbankan, contohnya perampokan bank, penipuan dan lain-lain.
2. Kejahatan Pelanggaran Administrasi perbankan, maksudnya adalah bank sebagai lembaga pelayanan publik, maka banyak ketentuan administrasi dibebankan oleh hukum kepadanya, bahkan pelanggaran beberapa ketentuan administrasi dianggap oleh hukum sebagai tindak pidana, hal ini meliputi operasi bank tanpa ijin; tidak memenuhi pelaporan kepada Bank Sentral; dan tidak memenuhi ketentuan Bank Sentral tentang kecukupan modal, batas maksimum pemberian pembiayaan, persyaratan pengurus dan komisaris, merger, akuisisi serta konsolidasi bank dan lain-lain.
3. Kejahatan Produk bank, maksudnya adalah kejahatan perbankan yang dihubungkan dengan produk bank seperti, pemberian pembiayaan yang tidak benar, misalnya pembiayaan tanpa agunan atau agunan fiktif, pemalsuan warkat, seperti cek, wesel, dan letter

of credit, pemalsuan kartu pembiayaan, transfer uang kepada yang tidak berhak.

Selain yang telah tersebut di atas terdapat pula kejahatan perbankan yang disebut sebagai pelanggaran moralitas perbankan, sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Bankir Indonesia, yang berisikan sebagai berikut:

1. Patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan hasil banknya.
3. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6. Menjaga rahasia nasabah dan banknya.
7. Memperhatikan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungannya.
8. Tidak menerima hadiah/ imbalan yang memperkaya diri pribadi atau keluarga.
9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya

Secara umum kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi yang memuat sanksi-sanksi pidana. Istilah kejahatan di bidang perbankan

adalah untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan hasil-hasil dalam menjalankan usaha bank. Sedangkan istilah tindak pidana di bidang perbankan menunjukkan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Kejahatan di bidang perbankan adalah salah satu bentuk dari kejahatan ekonomi yang sering dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sasaran dan sarana hasilnya dengan modus yang sangat sulit dipantau atau dibuktikan berdasarkan undang-undang perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memiliki sifat konvensional dan memenuhi unsur-unsur pidana, tetapi kejahatan di bidang perbankan berupa penyalahgunaan BLBI dalam kenyataannya menjadi lemah, karena kesulitan untuk mendeteksinya. Permasalahannya adalah kejahatan di bidang perbankan berawal dari terjadinya kolusi dalam hasilnya.

Terkait dengan modus pembiayaan terhadap nasabah fiktif, telah terjadi tindak pidana pemalsuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP:

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

### **C. Prinsip Kehati-Hatian dalam Aktivitas Perbankan**

Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, yaitu segala hasil perbankan yang diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta termasuk menjalankan prinsip-prinsip perbankan (prudent banking) dengan cara

menggunakan rambu-rambu hukum berupa safe dan sound. Hasil bank secara yuridis dan secara umum adalah penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, hasil fee based, dan hasil dalam bentuk investasi. Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran kredit kepada nasabah diimplementasikan dengan prinsip Know Your Customer (KYC) adalah prinsip pengenalan pelanggan, dimana lembaga keuangan harus mengenal pelanggan, seperti identitas, sumber penghasilan, alamat tempat tinggal, tempat usaha maupun kantor pelanggan.

1. Tujuan penerapan prinsip KYC adalah sebagai berikut:
2. Memungkinkan perusahaan pembiayaan mengenal dan memahami para pelanggan
3. Untuk memungkinkan Lembaga keuangan memiliki identifikasi positif atas para pelanggannya.
4. Menyediakan sistem pengawasan internal pada hasil yang sedang berlangsung.
5. Informasi yang terkumpul dari pelanggan adalah untuk keperluan penutupan asuransi dan akan tetap dijaga kerahasiaannya.

Pencucian uang terdiri dari serangkaian transaksi keuangan yang kompleks yang berasal dari dana yang dikembangkan secara ilegal. Transaksi ini bertujuan untuk menyamarkan asal dari dana tersebut dengan cara menyusupkan bagian-bagian dari dana pada sektor ekonomi dan keuangan di dalam maupun melintasi batas-batas Negara. Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

(know your customer principles) merupakan hal yang relatif baru untuk industri jasa keuangan di Indonesia. Prinsip Mengenal Nasabah membantu melindungi reputasi dan integritas sistem perbankan dengan mencegah perbankan digunakan sebagai alat kejahatan keuangan. Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) ini didasari pertimbangan bahwa prinsip ini penting dalam rangka prudential banking untuk melindungi bank dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah.

Untuk melindungi kepentingan perbankan dan dalam hal penegakan prudential system, maka bank harus melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Bank harus mengetahui identitas nasabah yang akan atau sedang menggunakan jasa perbankan (know your customer principles);
2. Manajemen bank harus menjamin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik dan peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan transaksi tersebut (prudential system) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan ketentuan rahasia bank, bank harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku (bank secrecy).

**BAB V**  
**KITAB UNDANG-UNDANG**  
**HUKUM PIDANA (KUHP) BARU**  
**TAHUN 2023**



## **A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023**

KUHP, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia. Latar belakang pembentukan KUHP ini dapat ditelusuri kembali ke masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda merasa perlunya memiliki peraturan hukum yang konsisten dan sistematis dalam menangani tindak pidana. Hal ini melatarbelakangi lahirnya KUHP pertama di Indonesia pada tahun 1918, yang kemudian mengalami beberapa revisi dan perubahan seiring berjalannya waktu. Saat itu, KUHP pertama yang diberlakukan di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mirip dengan peraturan hukum pidana di Belanda, seperti tentang pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan banyak lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, KUHP mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Renggong, 2017).

Menurut (Muhammad, 2006) Selama masa kemerdekaan Indonesia, KUHP menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil dan berkeadilan. Berbagai revisi dan perubahan dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan utama dari KUHP adalah untuk melindungi

masyarakat dari tindak pidana dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Salah satu latar belakang penting dalam perubahan KUHP adalah reformasi hukum yang terjadi di Indonesia pada akhir abad ke-20. Reformasi ini memunculkan tuntutan akan perlunya perubahan dalam sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Beberapa isu yang menjadi perhatian utama dalam reformasi KUHP adalah hak asasi manusia, perlindungan korban, perlindungan anak, kebebasan berpendapat, dan sebagainya.

Selain itu, kemajuan teknologi dan perubahan sosial juga mempengaruhi latar belakang perubahan KUHP. Era digital dan internet membawa tantangan baru dalam bidang hukum pidana, seperti kejahatan cyber, penyebaran konten negatif, dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian hukum yang relevan dan efektif untuk mengatasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang terjadi. Selama beberapa dekade terakhir, KUHP di Indonesia telah mengalami revisi yang signifikan. Pemerintah dan lembaga terkait bekerja sama untuk memperbaiki dan mengupdate KUHP agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Beberapa perubahan yang dilakukan mencakup penghapusan pasal-pasal diskriminatif, peningkatan sanksi terhadap kejahatan serius, perlindungan hak-hak korban, perlindungan anak, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Namun, perubahan KUHP juga menghadapi tantangan dan kontroversi. Terdapat perdebatan dan perbedaan pendapat mengenai beberapa aspek dalam

perubahan tersebut. Misalnya, beberapa kalangan mengkritik bahwa KUHP yang direvisi masih belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Mereka berpendapat bahwa beberapa pasal masih terlalu luas dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat hukum. Selain itu, ada juga tuntutan untuk mengkaji kembali beberapa pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia. Beberapa pasal yang kontroversial termasuk pasal yang mengatur tentang penistaan agama, pencemaran nama baik, dan perzinahan. Kelompok-kelompok advokasi dan aktivis telah mendorong adanya perubahan lebih lanjut untuk memastikan keadilan, kesetaraan, dan menghindari kriminalisasi atas dasar keyakinan atau identitas tertentu (Nggeboe, 2017).

Menurut Nugroho (2019) Perubahan KUHP juga harus memperhatikan kebutuhan perlindungan terhadap korban kejahatan. Hal ini mencakup perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. KUHP yang diperbarui harus memiliki mekanisme yang efektif dalam menangani kasus-kasus ini dan memberikan keadilan kepada para korban. Dalam konteks global, penting bagi Indonesia untuk terus beradaptasi dengan perkembangan hukum pidana internasional. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, seperti prinsip-prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kesesuaian KUHP dengan standar internasional ini akan memperkuat citra Indonesia sebagai

negara yang berkomitmen terhadap supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang kompleks, perlu diingat bahwa KUHP adalah instrumen hukum yang terus berkembang. Perubahan dan penyesuaian terhadap KUHP merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia relevan, efektif, dan adil. Proses ini juga harus mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga kepentingan mereka terwakili dengan baik dalam perubahan hukum yang dilakukan.

Dalam menghadapi masa depan, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki KUHP secara berkala. Perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan akan terus mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Oleh karena itu, KUHP harus tetap menjadi instrumen yang dinamis, mampu mengakomodasi perubahan dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, latar belakang perubahan KUHP mencakup faktor-faktor historis, sosial, politik, dan teknologi. Upaya perubahan KUHP harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan partisipasi publik yang luas, dan memperhatikan standar internasional. Tujuannya adalah untuk membangun sistem hukum pidana yang efektif, adil, dan berkeadilan, serta mampu menjawab tantangan yang terus berkembang di masyarakat Indonesia.

## **B. Pengesahan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023**

Pengesahan KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya merupakan sebuah proses hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar terhadap masyarakat Indonesia. Sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, KUHP baru memiliki peran yang krusial dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana, serta menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang jelas dan penegasan mengenai KUHP baru sangat penting guna memastikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Namun, tidak semua pihak memberikan sambutan positif terhadap pengesahan KUHP baru. Beberapa pihak mengkritik beberapa ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan konteks zaman dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan evaluasi dan peninjauan kembali secara berkala terhadap KUHP baru guna memastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dapat diimplementasikan secara adil dan efektif.

Presiden bersama DPR RI telah mengesahkan KUHP baru melalui UU No.1 Tahun 2023, menggantikan Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah mengalami beberapa kali perubahan. KUHP baru ini menandai langkah penting dalam memodernisasi sistem

hukum pidana di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam penanganan kasus-kasus pidana. Salah satu aspek penting dari KUHP baru adalah adanya perubahan dan penambahan ketentuan-ketentuan yang mencerminkan perkembangan zaman dan tantangan keamanan yang dihadapi. Penambahan jenis tindak pidana baru mengakomodasi perkembangan sosial dan teknologi yang telah membawa kemunculan kejahatan baru, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, atau terorisme. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan tepat dalam penanganan kasus-kasus pidana yang muncul di era modern ini (Mirna R, 2023).

Selain itu, KUHP baru juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan restoratif justice. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan

di pengadilan. KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam melaksanakan tugas mereka dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Kejelasan hukum juga memberikan perlindungan bagi warga negara, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam konteks global, KUHP baru juga harus mempertimbangkan dan mengakomodasi standar internasional yang berkaitan dengan hukum pidana dan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan KUHP tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diakui dan diadopsi oleh komunitas internasional. Dalam melakukan hal ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai anggota aktif dalam komunitas hukum internasional, serta menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. Pengesahan KUHP baru oleh Presiden dan DPR RI merupakan hasil dari proses legislatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selama proses ini, pendapat para ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan masyarakat sipil secara luas didengar dan dipertimbangkan. Partisipasi publik yang transparan dan inklusif adalah bagian integral dari pembentukan dan pengesahan KUHP baru, untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dengan baik.

Namun, penting untuk disadari bahwa implementasi KUHP baru akan menjadi tantangan yang kompleks dan membutuhkan waktu. Perubahan hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memerlukan sistem yang mendukung, seperti penyediaan sumber daya yang memadai bagi penegak hukum, pelatihan yang tepat, dan infrastruktur peradilan yang kuat. Proses transisi yang hati-hati dan efektif perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan KUHP tidak hanya menjadi teori semata, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan (Malau, 2022). Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap KUHP baru, untuk melihat dampak dan efektivitasnya dalam jangka waktu yang panjang. Dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan dinamika masyarakat, revisi dan penyesuaian KUHP mungkin diperlukan di masa mendatang. Proses pembaruan hukum harus menjadi siklus yang berkelanjutan, dengan adanya mekanisme untuk menangani kekurangan dan kebutuhan yang muncul seiring waktu.

### **C. Implementasi KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023**

Perlu diakui bahwa implementasi KUHP baru memerlukan kerjasama dan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Masyarakat perlu menyadari pentingnya mematuhi aturan hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP baru guna menjaga keamanan dan keadilan bersama. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab untuk

melaksanakan tugas mereka dengan profesionalisme, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu. Dalam menghadapi perubahan hukum yang signifikan seperti pengesahan KUHP baru, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ahli hukum, akademisi, praktisi hukum, dan aktivis masyarakat sipil. Diskusi dan dialog yang konstruktif diperlukan guna memastikan keberlanjutan perbaikan dan penyesuaian KUHP sesuai dengan perkembangan sosial, teknologi, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu, implementasi KUHP baru juga memerlukan sumber daya yang memadai, termasuk penyediaan pelatihan yang tepat bagi aparat penegak hukum serta infrastruktur peradilan yang kuat. Dalam hal ini, pemerintah perlu berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup guna mendukung implementasi yang efektif dari KUHP baru. Secara keseluruhan, pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem hukum pidana di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi dan penegakan hukum yang tepat dan adil tetap menjadi tugas yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Pengesahan KUHP baru adalah awal dari suatu perjalanan yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, keadilan yang seimbang, dan perlindungan hak asasi manusia yang kuat.

Dalam mengimplementasikan KUHP baru, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu. KUHP harus diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan menghormati hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama. Penggunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum harus selalu dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas. Evaluasi dan peninjauan berkala terhadap KUHP baru sangat penting dalam mengatasi kelemahan atau ketidaksesuaian yang mungkin muncul seiring waktu. Perkembangan sosial, teknologi, dan perubahan masyarakat tidak dapat diabaikan, dan KUHP harus tetap relevan dengan kondisi yang terus berkembang. Melalui mekanisme evaluasi yang baik, perubahan atau perbaikan dapat dilakukan untuk memastikan bahwa KUHP terus mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

#### **D. Tantangan Implementasi KUHP baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023**

Tantangan implementasi KUHP baru tidak hanya terletak pada sisi hukum, tetapi juga melibatkan edukasi dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka, serta memiliki kesadaran untuk mematuhi hukum. Pendidikan hukum dan kesadaran akan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang patuh

hukum. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan implementasi KUHP baru. Kolaborasi dan sinergi antara berbagai pihak akan membantu membangun sistem hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Melalui partisipasi aktif dan saling mendukung, masyarakat dapat berperan dalam membangun sistem peradilan yang lebih baik dan menjamin keadilan bagi semua.

Penjelasan-penjelasan dikuatkan oleh (Irwan P Ratu Bangsawan, 2023) yang dalam tulisannya menjelaskan tentang arti penting KUHP Baru yang diresmikan. Ia menyebutkan Pentingnya UU No 1 Tahun 2023 dalam penegakan hukum di Indonesia terlihat dari beberapa hal. Pertama, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam menangani tindak pidana, sehingga aparat penegak hukum dapat lebih mudah dan efektif dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Kedua, KUHP baru menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru mengatur tindak pidana baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan informasi, serta mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Ketiga, UU No 1 Tahun 2023 memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan. KUHP baru mengatur sanksi yang lebih tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.

Keempat, UU No 1 Tahun 2023 memperkuat independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum. KUHP baru memberikan arahan yang lebih jelas dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat penegak hukum, sehingga mereka dapat lebih bekerja secara profesional dan efektif.

UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat keterbukaan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. KUHP baru memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengakses proses penegakan hukum, serta memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Keenam, UU No 1 Tahun 2023 juga memperkuat kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penegakan hukum, serta memperkuat kerja sama dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah dalam menangani tindak pidana yang merugikan masyarakat. Secara keseluruhan, UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memiliki arti penting yang besar dalam memperkuat penegakan hukum di Indonesia. KUHP baru ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan terhadap korban kejahatan.

Namun, UU Nomor 1 Tahun 2023 memiliki arti penting dalam penegakan hukum, implementasinya harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Diperlukan upaya bersama dari semua pihak

yang terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat untuk menjalankan UU tersebut dengan baik. Selain itu, evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

**BAB VI**  
**CONTOH KASUS TINDAK**  
**PIDANA PERBANKAN**



## **A. Tindak Pidana Berkaitan dengan Perizinan**


Pasal 46 Undang-Undang Perbankan “

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Dalam hal hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Pasal 16 Undang-Undang Perbankan “

1. Setiap pihak yang melakukan hasil menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila hasil menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang Perbankan; kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.



Gambar 6.1 Ilustrasi Kasus Penghimpunan Dana Tanpa Izin

Karakter penghimpunan dana atau investasi bermasalah:


1. Adanya tawaran secara online, tidak jelas domisili usaha dan tidak dapat berinteraksi secara fisik (tatap muka).
2. Jika terdapat underlying berupa barang, maka harga barang tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan barang sejenis yang dijual di pasar.
3. Adanya sifat “berantai”, “member get member”, khususnya jika tidak terdapat/tidak jelas underlying dari penghimpunan dana atau investasi tersebut (hanya “memutar” uang antar member/investor).
4. Menggunakan “public figure”, pejabat, tokoh agama, dan/atau penegak hukum.
5. Adanya janji bonus barang mewah dan/atau tour ke luar negeri.
6. Adanya kaitan antara penghimpunan dana/ investasi/charity/ibadah.
7. Tidak memiliki izin usaha atau memiliki izin usaha, tetapi tidak sesuai dengan hasil usaha yang dilakukan.
8. Adanya kesan seolah-olah dijamin atau berafiliasi dengan perusahaan besar/ multinasional

## **B. Tindak Pidana Berkaitan dengan Rahasia Bank**


Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan

Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan

keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.



Gambar 6.2 Ilustrasi Aparat Penegak Hukum yang Tidak Ada Surat Izin OJK Memaksa Bank untuk Membuka Rahasia Bank




Gambar 6.3 Ilustrasi Kasus Pembukaan Rahasia Bank

Tips:

1. Pahami informasi yang bersifat rahasia bank.
2. Apabila membutuhkan informasi yang bersifat rahasia bank, terkait dengan perpajakan, peradilan, perkara pidana, pastikan sudah terdapat surat perintah atau surat izin pembukaan rahasia bank dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pahami konsekuensi hukum apabila meminta dan memaksa bank untuk membuka rahasia bank.
4. Direktur, Komisaris, Pegawai serta Pihak Terafiliasi Bank wajib memahami ketentuan mengenai

pegecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Undang Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.



Gamba 6.4 Ilustrasi Kasus Pembukaan Rahasia Bank

Tips:


1. Pembukaan informasi mengenai data nasabah dan/atau simpanannya hanya dapat diberikan kepada seseorang yang berhak memperolehnya yang dibuktikan dengan surat kuasa dari pemegang rekening.

2. Direktur, Komisaris, Pegawai serta Pihak Terafiliasi Bank wajib memahami ketentuan mengenai pengecualian rahasia bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Pahami ketentuan terkait tata cara pembukaan rahasia bank.
4. Nasabah dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum, apabila data terkait dirinya dan/atau simpanannya di bank dibuka tanpa izin darinya.
5. Bank harus menjaga informasi mengenai data nasabah dan/atau simpanannya untuk melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan.

### **C. Tindak Pidana Berkaitan dengan Pengawasan Bank**

#### **Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Perbankan**

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



Gamba 6.5 Ilustrasi Kasus Petugas Bank Tidak Memberikan Keterangan atau Data yang Diminta Pengawas Bank

Tips :


1. Pilihan berkarir di dunia perbankan, harus diikuti dengan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan terkait perbankan, seperti Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang Undang Perbankan Syariah, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi dan/atau memahami konsekuensi hukum yang dihadapi.
2. Mampu membangun komunikasi yang baik dengan otoritas pengawas untuk memperoleh kesesuaian

- dalam pemahaman ketentuan, sehingga dapat meminimalkan risiko pekerjaan.
3. Mendokumentasikan secara rinci setiap proses kerja yang mengandung potensi risiko atau praktik menyimpang dari ketentuan internal maupun eksternal.
  4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank wajib bekerja sama dengan Pengawas Bank OJK terutama dalam memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

#### **D. Tindak Pidana Berkaitan dengan Hasil Usaha Bank**

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan hasil usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).




Gambar 6.6 Ilustrasi Kasus Pegawai Bank Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan

### E. Tindak Pidana Berkaitan dengan Pihak Terafiliasi

#### Pasal 50 Undang-Undang Perbankan

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



Gambar 6.7 Ilustrasi Kasus Pihak Terafiliasi yang dengan Sengaja Tidak Melaksanakan Ketentuan dalam Undang-undang

Tips:


1. Meningkatkan pemahaman tentang tipibank pada semua pegawai, pengurus dan pihak terafiliasi.
2. Pegawai bank selalu melakukan verifikasi dan pengecekan ulang terhadap nilai agunan kepada appraisal independen lain, masyarakat, atau kantor pertanahan setempat.
3. Pegawai bank selalu memeriksa kembali hasil kerja dari pihak ketiga yang termasuk dalam pihak

- terafiliasi, seperti appraisal independen, notaris, atau konsultan.
4. Pegawai bank melakukan penilaian berkala terhadap kinerja dan track record pihak terafiliasi yang memberikan jasanya kepada bank.
  5. Pegawai bank harus menjunjung tinggi nilai integritas atau kejujuran dalam melaksanakan tugasnya.

## **F. Tindak Pidana Berkaitan dengan Pemegang Saham**

### **Pasal 50A Undang-Undang Perbankan**

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).



Gambar 6.8 Ilustrasi Kasus Pemegang Saham yang dengan Sengaja Menyuruh Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank untuk Menyimpangi Ketentuan yang Berlaku

Tips:

1. Meningkatkan pemahaman tentang tipibank pada semua pegawai, pengurus dan pihak terafiliasi.
2. Meningkatkan peranan Direktur yang membawahi kepatuhan, antara lain segera menyampaikan laporan kepada otoritas pengawas perbankan apabila ada kebijakan direksi yang melanggar ketentuan.
3. Meningkatkan sistem pengendalian intern bank, antara lain dengan melakukan review secara periodik dan berkesinambungan.

4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank harus menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar. Grafika: Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2019, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Amrullah, M. Arief, (2014). *Tindak Pidana Money Laundering*, Malang: Banyumedia.
- Fauzan Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah “Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah”*. Yogyakarta: UII Press.
- Irwan P. Ratu Bangsawan. (2023). *Publisher, PT Pustaka Adhikara Mediatama, Length, 180 pages. Subjects. Language Arts & Disciplines.*
- Ismail. 2019. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Malau, 2022. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. (Makasar: Social Politic Genius).
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta.
- Mirna R, 2023. *Dasar dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Nggeboe, F. (2017). *Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah: Perspektif penerapan sanksi dan peraturan daerah*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 265-275.
- Nugroho, E. (2019). *Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

- Renggong, Ruslan, 2017, Hukum Pidana Khusus, : Memahami Delik-delik diluar KHUP, Prenada Media, Jakarta.
- Setiyono. 2002.SistemPengelolaan Limbah B3 di Indonesia, (Jakarta: Kelompok Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair, Direktorat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
- Susanto,1993. Pengantar Pengolahan Hasil Pertanian.Fakultas Pertanian. Malang :UniversitasBrawijaya.

## PROFIL PENULIS I



**Yudi Hasmir Siregar, SH, MH** lahir di Kota Pematangsiantar 18 Juni 1966, saat ini berdomisili di Kota Medan dan aktif sebagai Advokat, Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Keperdataan di Universitas Simalungun Pematangsiantar pada tahun 1990, Pernah bekerja di PT.Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan dari tahun 1990 - 2001 dan S2 Hukum Pidana di Universitas Darma Agung tahun 2023,

## PROFIL PENULIS II



**Andi Hakim, S.H.,M.H** lahir di Kota Medan 06 Juni 1988, saat ini berdomisili di Kota Medan dan Aktif sebagai Advokat Menyelesaikan Pendidikan S1 Hukum Pidana di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tahun 2012 dan S2 Hukum Pidana di Universitas Darma Agung tahun 2023. Email : [andihakimzainsh@gmail.com](mailto:andihakimzainsh@gmail.com)

# TINDAK PIDANA PERBANKAN BANK

Tindak pidana perbankan merupakan suatu kejahatan khusus yang dapat mengakibatkan kerugian materil yang sangat besar bagi perekonomian negara dan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaku kejahatan di bidang perbankan, senantiasa melakukan pencucian uang terhadap hasil kejahatannya. Berbagai macam modus pencucian uang dilakukan oleh tersangka untuk mengaburkan hasil kejahatan yang dilakukan. Direktorat Tindak pidana ekonomi dan khusus memiliki tugas untuk melaksanakan tugas penegakan hukum penyidikan dan penyelidikan tindak pidana khusus perbankan dan pencucian uang. Penyidikan yang dilakukan, masih difokuskan terhadap kejahatan awal yang dilakukan oleh tersangka, yaitu tindak pidana di bidang perbankan. Tujuan dilakukannya hal ini adalah untuk memahami dan memperoleh gambaran umum tentang proses pencucian uang hasil kejahatan di bidang perbankan dalam perkara yang di sidik oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri. Selain itu, juga bertujuan untuk menggambarkan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan.



Penerbit  
PT. Radja Intercontinental Publishing  
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,  
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

[www.radjapustaka.org](http://www.radjapustaka.org)  
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-623-89138-0-0

